

PRAKATA

Suatu cara yang sama seperti dalam penerbitan "Hukum (Acara) Pidana dalam prospeksi", kemudian "Hukum-Hakim Pidana", kami ikuti dalam buku sekarang, yang umumnya merupakan kompilasi karangan-karangan sekitar Hukum Pidana dan Acaranya dan yang waktu - tulisan-tulisan ini dikeluarkan mempunyai kepentingan-kepentingan aktual. Sebagai phenomena Hukum, diusahakan suatu pendekatan dengan mengambil perundang-undangan, yurisprudensi dan ilmu Hukum sebagai sumber Hukum.

Saya sampaikan pada beberapa pertemuan, dalam kalangan Hakim, di hadapan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan di hadapan kalangan olah-raga mengenai suap pada umumnya dan dilanjutkan dengan pembicaraan perundang-undangan.

Kali ini, kami membatasi diri pada karangan-karangan yang disampaikan di hadapan kalangan dalam negeri.

1. Soal "Herziening" dan ganti rugi dalam perkara-perkara pidana, dalam tubuh dan posisi di Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980, persyaratannya serta alasan/dasar sejarahnya ditelaah di sini.
2. Kasus penyipuan dalam olahraga (sepak bola) dan langkah/tindakan Hukum dan perundang-undangan, di mana pengarah/pasaran dimintakan dari kami yang telah disampaikan pada tanggal 31 Januari 1980 dan di mana pengarah itu didasarkan atas Hukum yang ada dan berlaku waktu itu dan yang terutama lebih ditujukan kepada si-pemberi dari pada si-penerima pemberian suap.

Prasaran tersebut kemudian diikuti dengan pembicaraan mengenai undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang mengalami perluasan dengan meliputi segala perbuatan suap menyuap aktif maupun passif dalam segala bentuk maupun sifatnya.

3. "Perkembangan delik khusus dalam masyarakat yang mengalami modernisasi" adalah ceramah, tertanggal 17 Pebruari 1980, yang dimintakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk disampaikan kepada seminar, dalam rangka pertemuan-pertemuan ilmiah tahun 1979-1980, yang dituangkan dalam suatu tulisan, disertai dengan resume.

Delik khusus yang dimaksudkan di sini meliputi delik-delik yang terdapat dalam dan di luar KUHP, dengan soal-soal delik susila, delik-delik Agama, delik terhadap keamanan negara dan beberapa delik terhadap kekuasaan umum, tanpa mengikutsertakan delik-delik terhadap harta benda dalam pembicaraan di sini.

Delik-delik di luar KUHP yang mendapat pembicaraan, adalah Tindak Pidana subversi, Tindak Pidana Ekonomi dan Pembrantasan Korupsi dengan melihat perkembangannya melalui yurisprudensi ataupun ilmu Hukum.

Selanjutnya delik-delik yang bersifat transnasional, seperti Undang-undang mengenai hijacking ataupun narkotika, dalam garis perkembangan legislatif disebut dalam ceramah sini.

Apabila buku ini dapat dipandang sebagai sumbangan bagi pembangunan melalui perundang-undangan, yurisprudensi dan ilmu hukum, dan berkenan di hati para sarjana Hukum dan mendapat tempat di perpustakaan Hukum, maka ia merupakan suatu pahala bagi penulis ini.

Tak terlupakan adalah pernyataan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Nn. Harkristuti S.H. dan Wimboyono Seno Adji S.H. yang telah melihat tulisan-tulisan ini, sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Jakarta, 14 Agustus 1981

Oemar Seno Adji